

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, persaingan menjadi semakin ketat dan hanya mereka yang siap dan mempunyai bekal serta sikap profesionalisme yang memadai saja yang dapat tumbuh dan bertahan. Setiap profesi dituntut untuk bekerja secara profesional. Kemampuan dan keahlian khusus yang dimiliki adalah suatu keharusan agar profesi tersebut mampu bersaing di dunia usaha sekarang ini. Namun, selain kemampuan dan keahlian khusus, suatu profesi harus memiliki etika yang merupakan aturan-aturan khusus yang harus ditaati oleh pihak yang menjalankan profesi tersebut.

Etika suatu profesi menjadi topik pembicaraan yang sangat penting dalam masyarakat sekarang ini. Terjadinya pelanggaran etika profesi di Indonesia menyadarkan masyarakat untuk mengutamakan perilaku etis, dimana selama ini perilaku etis sering diabaikan. Etika menjadi kebutuhan penting bagi semua profesi yang ada agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang hukum. Semua profesi dituntut untuk berperilaku etis yaitu bertindak sesuai dengan moral dan nilai-nilai yang berlaku.

Menurut Agoes (2012), kelompok-kelompok profesional, seperti akuntan, memiliki kode etik perilaku yang disebut etika profesional. Kode etik tersebut berupaya untuk memastikan standar kompetensi yang tinggi diantara anggota-anggota kelompok, mengatur hubungan mereka, dan meningkatkan serta melindungi citra profesi dan kesejahteraan komunitas profesi.

Yatimin (2006) menjelaskan bahwa kode etik profesi diusahakan untuk mengatur tingkah laku etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Adanya kode etik kepercayaan masyarakat terhadap suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya terjamin. Kode etik ibarat kompas yang menunjukkan arah etika bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu profesi itu di mata masyarakat. Kepercayaan dari masyarakat inilah yang menjadi alasan perlunya kode etik profesi.

Dengan berkembangnya profesi akuntan, telah mendapatkan banyak pengakuan dari berbagai kalangan seperti dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena makin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya jasa akuntan. Meskipun demikian, masyarakat belum sepenuhnya menaruh kepercayaan terhadap profesi akuntan. Banyak masalah yang terjadi pada berbagai kasus bisnis yang melibatkan profesi akuntan.

Di Indonesia, isu mengenai etika akuntan berkembang seiring dengan terjadinya beberapa pelanggaran etika, baik yang dilakukan oleh akuntan publik, akuntan intern, maupun akuntan pemerintah. Pelanggaran etika oleh akuntan publik misalnya dapat berupa pemberian opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi tertentu menurut norma pemeriksaan akuntan atau Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran etika oleh akuntan intern dapat berupa perekayasaan data akuntansi untuk menunjukkan kinerja keuangan perusahaan agar tampak lebih baik dari yang sebenarnya. Sedangkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan

pemerintah misalnya dapat berupa pelaksanaan tugas pemeriksaan yang tidak semestinya karena didapatkannya insentif tambahan dalam jumlah tertentu dari pihak yang laporan keuangannya diperiksa.

Seharusnya pelanggaran tersebut tidak akan terjadi jika setiap akuntan dan calon akuntan mempunyai pengetahuan, pemahaman dan dapat menerapkan etika secara memadai dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang akuntan yang profesional. Dengan sikap akuntan yang profesional maka akan mampu menghadapi tekanan yang muncul dari dirinya sendiri ataupun dari pihak eksternal.

Ludigdo (2007) menyatakan secara umum, dapat ditunjukkan bahwa pekerjaan akuntan merupakan pekerjaan yang syarat dengan acuan normatif dan muatan moral. Acuan normatif dan muatan moral ini dapat dicermati antara lain pada kode etik profesi akuntan, standar profesionalisme akuntan publik, dan standar akuntansi keuangan yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Untuk itu pengembangan dan pertimbangan moral memainkan peran kunci dalam semua area profesi akuntansi.

Etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia diatur dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Ikatan Akuntan Indonesia adalah satu-satunya organisasi profesi akuntan Indonesia yang beranggotakan auditor dari berbagai tipe (auditor pemerintah, auditor intern dan auditor independen), akuntan manajemen, akuntan yang bekerja sebagai pendidik, serta akuntan yang bekerja di luar profesi auditor, akuntan manajemen dan pendidik.

Menurut Agoes (2012), kode etik akuntan ini dimaksudkan sebagai pedoman dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha, di instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya.

Untuk mendukung profesionalisme akuntan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sejak tahun 1972 telah mengesahkan Kode Etik Akuntan Indonesia yang telah mengalami revisi pada tahun 1986, tahun 1992, tahun 1994 dan terakhir pada tahun 2001. Mukadimah prinsip etika profesi antara lain menyebutkan bahwa dengan menjadi anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas dan melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan.

Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan perilaku profesionalnya. Selain itu, prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi.

Dalam Kode Etik Akuntan Indonesia disebutkan bahwa tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi, dengan orientasi kepada kepentingan publik. Ikatan Akuntansi Indonesia telah berupaya untuk melakukan penegakan etika profesi bagi akuntan. Namun, perilaku tidak etis dari para akuntan masih tetap ada. Etika profesi berperan penting dalam membentuk tenaga-tenaga yang profesional dengan mempertahankan kode etik.

Penelitian mengenai etika profesi akuntan ini dilakukan karena dalam melaksanakan pekerjaannya, profesi akuntan tidak terlepas dari aktivitas bisnis yang menuntut mereka untuk bekerja secara profesional sehingga harus memahami dan menerapkan etika profesinya. Penelitian ini juga dilakukan kepada mahasiswa jurusan akuntansi karena mereka adalah calon akuntan yang seharusnya terlebih dulu dibekali pengetahuan mengenai etika sehingga kelak bisa bekerja secara profesional berlandaskan etika profesi.

Kemampuan seorang profesional untuk dapat mengerti dan peka terhadap persoalan etika sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana dia berada. Lingkungan dunia pendidikan dapat juga mempengaruhi seseorang berperilaku etis. Pemahaman seorang mahasiswa akuntansi dalam hal etika sangat diperlukan dan memiliki peranan penting dalam perkembangan profesi akuntansi di Indonesia. Calon akuntan perlu diberi pemahaman yang cukup terhadap masalah-masalah etika profesi yang akan mereka hadapi.

Menurut Boynton (2010), persepsi perlu diteliti karena sebagai gambaran pemahaman terhadap etika profesi (Kode Etik Akuntan). Dengan pengetahuan, pemahaman, kemauan yang lebih untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika secara memadai dapat mengurangi berbagai pelanggaran etika. Peneliti memfokuskan penelitian pada Prinsip-Prinsip Etika dalam Kode Etik Akuntan yaitu Tanggung Jawab Profesi, Kepentingan Publik, Integritas, Objektivitas, Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, Kerahasiaan, Perilaku Profesional, serta Standar Teknis.

Sebagai acuan dari studi ini dapat disebutkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Murtanto dan Marini meneliti tentang persepsi

Akuntan pria dan Akuntan wanita, Mahasiswa dan Mahasiswi Akuntansi, Etika bisnis, Etika profesi akuntan terhadap kode etik akuntan Indonesia. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan antara persepsi pria dan wanita untuk akuntan dan mahasiswa akuntansi terhadap etika profesi akuntan. Namun untuk etika bisnis hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara persepsi pria dan wanita untuk akuntan dan mahasiswa akuntansi.

Yusriani (2005) melakukan penelitian tentang Kode Etik IAI, Akuntan Publik, Akuntan Pendidik terhadap kode etik akuntan Indonesia. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara kelompok akuntan pendidik dengan kelompok akuntan publik.

Sartika (2006) meneliti tentang Kode Etik IAI, Dosen Akuntansi, Mahasiswa Akuntansi terhadap kode etik akuntan Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi Dosen Akuntansi dan Mahasiswa Akuntansi terhadap kode etik akuntan Indonesia.

Ronald Arisetyawan (2010) meneliti tentang Persepsi Akuntan Publik dan Mahasiswa Pendidikan Profesi Akuntansi Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi PPAk dan akuntan publik.

Andi Besse Nurlan (2011) telah melakukan penelitian tentang Kode etik IAI, Akuntan, Mahasiswa Akuntansi terhadap kode etik akuntan Indonesia. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya perbedaan persepsi antara akuntan dan mahasiswa akuntansi terhadap kode etik akuntan.

Untuk mempersempit ruang lingkup penelitian, peneliti memfokuskan penelitian pada 3 Prinsip Etika yaitu Tanggung Jawab Profesi, Kepentingan Publik, dan Kerahasiaan.

Berdasarkan argumen di atas, maka peneliti mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Andi Basse Nurlan (2011). Perbedaannya terletak pada lokasi, ruang lingkup, dan objek penelitian. Penelitian sebelumnya menguji perbedaan persepsi antara akuntan dan mahasiswa jurusan akuntansi yang ada di kota Makassar dengan melakukan penelitian pada 8 prinsip etika. Sedangkan pada penelitian ini akan menguji perbedaan persepsi terhadap 3 prinsip-prinsip etika dalam kode etik akuntan antara profesi akuntan yang merupakan praktisi (meliputi akuntan publik, akuntan manajemen, akuntan pendidik, dan akuntan pemerintahan) dengan mahasiswa program studi akuntansi sebagai akademisi yang berada di kota Padang. Untuk itu, penelitian ini diberi judul *“Analisis Persepsi Akuntan dan Mahasiswa Program Studi Akuntansi Terhadap Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia”*

## 1.2 Rumusan Masalah

Banyaknya masalah yang terjadi pada berbagai kasus bisnis yang melibatkan profesi akuntan, membuat masyarakat memandang negatif peran akuntan. Padahal apabila Kode Etik Akuntan yang mengatur mengenai pelaksanaan profesi akuntan dilaksanakan dengan tulus dan niat yang baik maka hal tersebut tidak seharusnya terjadi.

Penegakan etika profesi harus dimulai melalui pemahaman dan penghayatan dengan kesadaran penuh sedini mungkin, yaitu sejak bangku

perkuliahan. Adanya pemahaman dan penghayatan yang lebih untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika secara memadai dapat mengurangi berbagai pelanggaran etika. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini masalah yang diangkat adalah:

1. Bagaimana persepsi akuntan terhadap prinsip-prinsip Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia?
2. Bagaimana persepsi mahasiswa program studi akuntansi terhadap prinsip-prinsip Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia?
3. Apakah ada perbedaan persepsi antara akuntan dan mahasiswa program studi akuntansi terhadap Kode Etik Akuntan?

### **1.3 Batasan Masalah**

Agar pembahasan tidak terlalu meluas, penulis merasa perlu memberikan batasan masalah yaitu untuk mempermudah didalam memahami skripsi ini, penulis membatasi masalah terhadap ruang lingkup penelitian ini yaitu:

1. Tanggung jawab profesi
2. Kepentingan publik
3. Kerahasiaan

### **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

- **Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai perilaku dan persepsi mahasiswa program studi akuntansi terhadap kode etik Ikatan Akuntan Indonesia.

- b. Untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris mengenai perilaku dan persepsi akuntan terhadap kode etik Ikatan Akuntan Indonesia.
- c. Untuk mengetahui perbedaan persepsi mahasiswa program studi akuntansi dan akuntan terhadap kode etik Ikatan Akuntan Indonesia.

- **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis, terutama yang terkait dengan masalah dalam penelitian ini, serta sebagai wadah dalam rangka menerapkan teori yang telah dipelajari.

- b. Bagi penulis selanjutnya

Sebagai wahana pembelajaran terutama bagi para mahasiswa sebagai dasar pembandingan dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut pada bidang kajian ini, serta bagi pihak yang memerlukan referensi yang terkait dengan isi skripsi ini, baik itu sebagai bahan bacaan atau sebagai literatur.

- c. Bagi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan para kelompok akuntan

Untuk mengetahui seberapa jauh prinsip-prinsip etika yang diterapkan telah melembaga dalam diri masing-masing kelompok akuntan tersebut, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa perilakunya dapat memberikan citra profesi yang mapan dan kemahiran profesionalnya dalam memberikan jasa kepada masyarakat yang semakin berarti, serta untuk memberikan masukan dalam mendiskusikan masalah kode etik akuntan guna penyempurnaan serta pelaksanaannya bagi seluruh akuntan di Indonesia.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan dalam penelitian ini.

Bab II merupakan landasan teori dan konsep yang akan menguraikan berbagai teori dan penelitian sebelumnya yang relevan sampai dengan hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini.

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi jenis dan sumber data yang akan digunakan, gambaran umum objek penelitian, definisi dan pengukuran variabel penelitian, pengujian kualitas data, dan teknik analisa data.

Bab IV merupakan hasil dan analisis data yang akan menguraikan berbagai perhitungan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini.

Bab V merupakan kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya.

